



**PEMBAGIAN HAK WARIS SANGKOLAN BERBASIS
GENDER PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBADALAH* DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA SEJATI KECAMATAN CAMPLONG
KABUPATEN SAMPANG)**

TESIS

**OLEH
ABDUL MU'THI MUCHLIS
NPM 22102012001**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
JULI 2023**

ABSTRAK

Muchlis, Abdul Mu'thi. 2023. *Pembagian Hak Waris Sangkolan Berbasis Gender Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Kompilasi Hukum Islam*. Tesis. Program Studi Magister Hukum Islam. Pascasarjana Universitas Islam Malang.
Pembimbing: Dr. Dahlan Thamrin, M.Ag., dan Siti Masruchah, B.Ed., M.Ed., Ph.d

Kata Kunci: Waris *Sangkolan*, *Qira'ah Mubadalah*, Kompilasi Hukum Islam

Pada masa pra islam (jahiliyah) wanita dan anak perempuan tidak pernah dianggap sebagai ahli waris (tidak mendapatkan warisan), bahkan berbanding terbalik yakni, dapat diwariskan. Pasca turunnya ayat dalam Q.S an-Nisa 4:11-12 wanita dan anak perempuan terhitung sebagai ahli waris. Namun dengan berjalannya waktu, perubahan struktur sosial masyarakat, seperti halnya pada masyarakat Sejati (khususnya) dan masyarakat Madura (umumnya) yang semula dalam pewarisannya menganut formula *mekol nyu'un* atau 2:1 kini sudah jarang dijumpai bahkan sudah tergantikan dengan waris adat *sangkolan*, dimana dalam formulasi *sangkolan* ditemukan fakta salah satunya ialah kadangkala perempuan menjadi prioritas dalam pembagiannya.

Berangkat dari latar penelitian tersebut, peneliti memfokuskan penelitian ini dalam tiga point; a). bagaimana pola implementasi pembagian waris adat *sangkolan* pada masyarakat Sejati. b). bagaimana pembagian waris adat *sangkolan* berbasis gender pada masyarakat sejati perspektif *qira'ah mubadalah* dan kompilasi hukum islam. c). bagaimana relevansi konsep *qira'ah mubadalah* atas praktik waris *sangkolan* masyarakat sejati dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga merupakan penelitian etnografi yang memiliki fokus pada kultur suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan tiga cara yakni, observasi pasif, *indepth interview*, dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, ialah; pola implementasi waris adat *sangkolan* terbagi menjadi dua yakni berbasis prosentase, dan waktu. *Sangkolan* dapat dikatakan sebagai reaksi sosial daripada *qira'ah mubadalah*. *Qira'ah mubadalah* dapat dijadikan *problem solver* dari kesalahan fahaman menafsirkan ayat waris 2:1. Sedangkan dalam KHI *sangkolan* dapat dikatakan sebagai waris, wasiat, juga hibah waris. *Qira'ah mubadalah* memiliki relevansi yang kuat dengan *sangkolan* dalam visi menciptakan kemaslahatan. Sedangkan kaitannya dengan KHI, keduanya memiliki ladang garapan masing-masing, dengan catatan tetap saling melengkapi satu sama lain.

ABSTRACT

Muchlis, Abdul Mu'thi. 2023. *Distribution of Gender-Based Sangkolan Inheritance Rights Perspective of Qira'ah Mubadalah and Compilation of Islamic Law*. Thesis. Master of Law Study Program Postgraduate Islamic Family, Islamic University of Malang.
Advisor: Dr. Dahlan Thamrin, M.Ag., and Siti Masruchah, B.Ed., M.Ed., Ph.d

Keywords: Inheritance *Sangkolan*, *Qira'ah Mubadalah*, Compilation of Islamic Law

In the pre-islamic era (*jahiliyyah*), women and girls were never considered heirs (did not receive an inheritance); in fact, they were inversely proportional, that is, they could be inherited. After the revelation of the verse in Q.S an-Nisa 4:11-12, women and girls are counted as heirs. However, over time, changes in the social structure of society, such as the case in the Sejati community (in particular) and the Madurese community (in general), which originally adhered to the *mekol nyu'un* formula, are now rarely found and have even been replaced with traditional *sangkolan* inheritance, where in the *sangkolan* formulation sometimes women are prioritized in its distribution.

Departing from this research background, the researcher focused this research on three points; a). what is the pattern of implementation of the distribution of traditional *sangkolan* inheritance to the true community? b). how is the distribution gender based of customary inheritance of *sangkolan* to true society from the perspective of *qira'ah mubadala* and compilation of islamic law? c). how is the relevance of the concept of *qira'ah Mubadala* to the practice of the inheritance of true community *sangkolan* and its relation to the Compilation of Islamic Law?

In this study, researchers used a qualitative approach. This research is also an ethnographic research that focuses on the culture of a society data collection techniques in three ways, namely, passive observation, in-depth interviews, and documentation.

This research produced several conclusions, namely; The implementation pattern of *sangkolan* customary inheritance is divided into two, namely based on percentage and time. *Sangkolan* can be said as a social reaction rather than *qira'ah mubadalah*. *qira'ah mubadalah* can be used as a problem solver for misunderstandings in interpreting the inheritance verse 2:1. Whereas in KHI *sangkolan* can be said as an inheritance, a will, as well as an inheritance grant. *Qira'ah mubadalah* is having a strong relevance to the *sangkolan* in the vision of creating benefit. Meanwhile, in relation to compilation of islamic law (KHI), both of them have their own cultivated fields, provided that they complement one another.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hal yang paling kentara dalam kebudayaan bangsa sebelum datangnya islam (untuk selanjutnya disebut masa *jahiliyah*) ialah banyaknya diskriminasi terhadap golongan kaum perempuan. Dalam kurun waktu yang cukup lama, perempuan berada dibawah kuasa laki-laki, perempuan dalam strata sosial mereka dijadikan “kelas dua”, bahkan perempuan pada saat itu menjadi “boneka” pemuas nafsu bejat para penguasa, para raja. Tidak hanya itu, perempuan juga menjadi alat yang dapat diperjual belikan¹.

Al-kurdi menjelaskan kondisi pada masa jahiliyah tersebut dengan panjang lebar, yang terangkum dalam beberapa point di bawah ini, sebagaimana berikut: Suami berhak menceraikan istri seenaknya, dan berhak merujuknya kapanpun saja, namun hal ini tidak berlaku bagi si istri. Perempuan terhalang dari hak mewarisi. Bagi suami tidak ada batasan jumlah istri, namun tidak berlaku sebaliknya. Istri merupakan bagian harta benda peninggalan suami. Mengubur hidup-hidup bayi yang terlahir sebagai perempuan, karena dianggap hanya akan membawa sial. Adanya budaya pernikahan *istibda'*. Pernikahan ini dalam rangka ingin memiliki keturunan yang baik, maka istri-istri pada saat itu dipersilahkan kepada pemimpin kabilah, atau raja untuk

¹ Shaikh, N.M. 1991. *Woman in Muslim Society*. New Delhi: Kitab Bhavan.

digaulinya, dengan harapan dapat memiliki keturunan dari pemimpin kabilah, atau raja tersebut, lalu kembali lagi kepada suaminya².

Cara pandang dikotomis kaum jahiliyah terhadap perempuan (sebagaimana disebut) melahirkan sebuah stigma bahwa kaum laki-laki diletakkan sebagai kaum superior sedangkan kaum wanita sebagai kaum yang inferior. Pasca terutusnya Nabi Muhammad Saw, islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* menjadikan kebudayaan masyarakat *jahiliyah* sedikit demi sedikit mulai terkikis, seperti halnya fanatisme kesukuan, diskriminasi perempuan utamanya perihal waris. Dalam Q.S an-Nisa' (4) 11 terdapat potongan ayat yang menyatakan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”³.

ayat ini menyatakan secara eksplisit bahwasanya bagian laki-laki ialah sama dengan bagian dua orang perempuan atau dikenal dengan istilah dua banding satu 2:1. Ayat ini memantik adanya banyak perbedaan pendapat mengenai bagian waris, dimana ayat tersebut secara tekstual menyatakan lebih mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan.

Isu kesetaraan atau keadilan dalam hal waris diantara laki-laki dan perempuan baik dari sisi garis keturunannya, maupun konsep pembagian 2:1 menjadi suatu isu yang sensitif. Model mewarisi dengan corak kearaban ini

² Al-Kurdi. t.t. *Ahkam al-Mar'ah al-Fiqh al-Islamiy*. Terjemahan Oleh Moh Zuhri, Ahmad Qorib. 1995. Semarang: Dina Utama.

³ Q.S an-Nisa' Ayat 11, *Qur'an Kemenag*. 2019

telah lama dipaksakan berlaku apa adanya di Indonesia, sebagaimana lumrah diketahui bahwa Indonesia dan Arab merupakan dua negara dengan peradaban, kebudayaan, dan adat istiadat yang sungguh sangat jauh berbeda⁴. Masyarakat Indonesia secara ide menerima model pembagian waris yang bercorak keArabian tersebut, namun dalam faktanya bahwa masyarakat Indonesia mengelak dengan cara melakukan *hilah* hibah atau dengan cara lain agar secara literal tidak terlalu kentara menyimpang daripada apa yang telah disebutkan dalam al-Qur'an tersebut⁵.

Mengenai pembahasan waris di Indonesia utamanya bagi masyarakat Islam, telah banyak di atur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dimana Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum Islam "ala Indonesia" yang disusun sedemikian rupa agar penerapan hukum Islam tetap sesuai dengan kontekstual masyarakat di Indonesia. Model pembagian harta waris secara tekstual dalam al-Qur'an mengundang berbagai macam pendapat, utamanya bagi kalangan yang menaruh perhatiannya terhadap isu-isu keadilan gender. Dari sekian banyak pendapat mengenai penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, terdapat suatu metode pembacaan atau penafsiran kembali terhadap teks-teks ayat al-Qur'an agar supaya dirasa lebih relevan atau *shalih lukill zaman wa makan*, bisa di adaptasikan sesuai dengan konteks waktu dan tempat dimana teks tersebut akan di amalkan⁶.

⁴ Aniroh, R. N. 2020. Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral, Sistem Kewarisan Bilateral Pasca Hazairin. *Jurnal al-Ahwal*, 13(2): 119-138.

⁵ Sarmadi, S. A. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁶ Kodir, F. A. 2019. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD

Upaya penafsiran kembali terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadits tersebut baru-baru ini dikenal istilah *Qira'ah Mubadalah*. *Qira'ah Mubadalah* (sederhananya) dapat kita fahami dengan maksud; “upaya pemaknaan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks al-Qur'an dan Hadits”⁷. *Qira'ah mubadalah* atau dapat disebut tafsir *mubadalah* didasarkan pada perspektif resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek manusia yang utuh dan setara satu sama lain, bukan menghegemoni, tetapi saling menopang dan melengkapi, kerjasama, dan kesalingan⁸. Metode *qira'ah mubadalah* dalam penelitian ini, peneliti ambil daripada karya yang baru-baru sedang diperbincangkan, yakni karya Faqihuddin Abdul Kodir dengan judul karyanya “Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Dalam Islam”.

Secara afirmatif mengenai adanya corak “pemaksaan” pelaksanaan sistem waris yang bercorak kearaban sebagaimana disebutkan di atas, pada faktanya mempengaruhi juga terhadap sistem waris yang ada di Madura. Dapat kita saksikan bahwa pengaruh penerapan tersebut mempengaruhi sistem kewarisan di Madura, hingga dikenal suatu formulasi waris dengan peribahasa “*Mekol Nyu'on*”. Formulasi tersebut memiliki arti peribahasa “*Mun lakek Mekol, Mun Bini' Nyu'un*”, yang dapat diartikan; beban lelaki lebih berat daripada beban perempuan⁹. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, adanya

⁷ Ibid, 2019.

⁸ Ibid, 2019.

⁹ Rohman, M. M., Muafatun, S. 2021. Hacking Muhammad Syahrur's Theory and Its Relevance to The Inheritance of Sangkolan Madurese People. *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*. 19(2). 182-199

perubahan struktur sosial masyarakat, perkembangan teknologi, serta perkembangan cara pandang masyarakat terhadap keberlangsungan hidup di masa depan, mempengaruhi formulasi waris yang sudah lama dianut oleh masyarakat Sampang Madura.

Perubahan pola pikir masyarakat Sampang Madura menyebabkan tergerusnya salah satu budaya mewarisi yang selama ini dijalankan oleh tetua mereka. Formulasi waris *mekol nyu'un* sudah jarang ditemukan dalam praktiknya oleh masyarakat Sampang Madura. Faktualnya pembagian harta waris kini lebih mengarah terhadap kesamarataan porsi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan perempuan mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak daripada laki-laki, misalnya, laki-laki hanya mendapatkan satu bidang tanah, sedangkan perempuan mendapat satu bidang tanah ditambah bangunan atau rumah yang lain¹⁰. Pola pembagian waris sebagaimana dimaksud inilah yang dimaksud dalam penelitian yang dikenal dengan istilah *sangkolan*.

Sederhananya *sangkolan* merupakan sebuah ungkapan atas benda waris yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris, seperti tanah, bangunan rumah dan benda berharga lainnya yang dibagikan tidak atas dasar pewarisan islam serta tidak boleh diperjual belikan¹¹. Sebagaimana disebutkan dalam Maimun;2016 bahwa fakta dilapangan mengatakan praktik waris *sangkolan* mempunyai kesan memprioritaskan perempuan secara materil, dimana anak

¹⁰ Maimun. 2016. The Existence of *Mekol Nyo'on* in Tradition of Heritance Division in Madura. KARSA: *Jurnal Sosial dan Kebudayaan Islam*. 24(1). 67-83

¹¹ Hipni, M., Karim, M. 2019. Akar Budaya Emansipasi Pekerja Imigran Wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura. *KABILAH; Journal of Social Community*. 4(2). 1-15

perempuan terlebih ia menyanggah status sebagai anak bungsu, akan lebih banyak mendapatkan harta warisan utamanya seperti tanah, rumah. Hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan dalil al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan bahwa bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan.

Dari sedikit paparan di atas, mengenai formulasi adat waris *sangkolan*, perspektif *qira'ah mubadalah*, menjadi hal yang menarik untuk penulis teliti, dimana kesan formulasi waris *sangkolan* yang dipraktikkan oleh masyarakat Sampang Madura justru menguntungkan perempuan dari sisi materil. Sedangkan upaya penafsiran kembali terhadap teks-teks al-Qur'an utamanya perihal waris dengan metode penafsiran *qira'ah mubadalah* berusaha meyakinkan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan satu kesatuan, setara satu sama lain, kerjasama dan kesalingan. Dalam penelitian ini juga, penulis berupaya menemukan relevansi antara praktik waris *sangkolan* masyarakat Sampang Madura dengan *qira'ah mubadalah* serta perwujudannya dalam merealisasikan keadilan gender pada Masyarakat Sampang Madura dan juga kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti di bawah ini akan memberikan batasan-batasan penelitian yang termuat dalam fokus penelitian agar apa yang akan dibahas kedepan tidak terlalu melebar, serta sistematis, dan dapat mudah dipahami. Maka fokus pada penelitian ini ialah:

- 1) Bagaimana pola implementasi pembagian waris adat *sangkolan* pada Masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong Sampang?

- 2) Bagaimana pembagian harta waris adat *sangkolan* berbasis gender pada Masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong Sampang perspektif *qira'ah mubadalah* dan Kompilasi Hukum Islam?
- 3) Bagaimana relevansi konsep *qira'ah mubadalah* atas praktik waris adat *sangkolan* dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memahami pola implementasi pembagian adat waris *sangkolan* pada Masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong Sampang
- 2) Untuk memahami perspektif *qira'ah mubadalah* dan kompilasi hukum islam atas praktik waris adat *sangkolan* pada masyarakat Sejati Camplong Sampang
- 3) Untuk memahami relevansi konsep *qira'ah mubadalah* atas praktik waris adat *sangkolan* juga kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pemikiran-pemikiran *khazanah* keilmuan Al-Qur'an pada umumnya, khususnya pada *khazanah* pemikiran ilmu adat waris dan *qira'ah mubadalah*.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi penelitian selanjutnya guna menjadi salah satu referensi dalam suatu penelitian tertentu yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu pengembangan pemikiran daripada teori/konsep qira'ah mubadalah
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan “warna” baru dalam perspektif ilmu waris, khususnya pada adat waris *sangkolan* yang terdapat di masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong

2. Secara Praktis

a. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah, sehingga mampu menunjang kualitas institusi dalam bidang karya tulis ilmiah

b. Bagi Peneliti

Untuk menjadi salah satu syarat mendapatkan gelar magister di lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Malang, serta memberikan pengalaman dan tambahan ilmu baru untuk peneliti khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap Masyarakat, utamanya bagi Masyarakat yang membutuhkan perspektif baru terhadap praktik waris *sangkolan* yang tengah mereka jalankan.

E. Definisi Istilah

Guna menghindari adanya kesalahan penafsiran dan kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka sangat dirasa perlu adanya pembatasan yang dituangkan dalam penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Berbasis Gender

Basis gender yang dimaksudkan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai keadilan gender, yakni bahwa adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dapat diartikan pula sebagai keadilan secara proporsional, tidak ada yang diunggulkan satu sama lain, atau salah satu di cap sebagai *second human being*, dan tidak ada dikotomi yang disebabkan hanya oleh jenis kelamin.

2. Qira'ah Mubadalah

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan *qira'ah mubadalah* ialah merupakan suatu cara pandang (baru), atau perspektif baru dalam menafsirkan teks-teks al-qur'an, khususnya dalam penelitian ini mengenai waris, dimana adagium yang disiratkan dalam al-Qur'an "dua banding satu" tidak lah sama sekali menjadi alasan tentang superioritas laki-laki terhadap perempuan. Sederhananya ialah *qira'ah mubadalah* akan menuntun cara pandang kita terhadap teks-teks dalil primer islam untuk tidak lagi menciptakan dikotomisasi laki-laki dan perempuan, sehingga menciptakan adanya keadilan gender, tentunya dalam bahasan-bahasan tertentu, seperti halnya waris dalam penelitian ini.

3. Waris *Sangkolan*

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan waris *sangkolan* ialah merupakan suatu tradisi dari berbagai macam tradisi atau keunikan Masyarakat Madura khususnya di Desa Sejati Camplong Sampang mengenai tata cara mewariskan atau membagikan harta almarhum kepada para ahli warisnya.

4. Masyarakat Sejati Camplong Sampang

Yang di maksud dalam definisi ini ialah masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong yang akan diambil beberapa keluarga sebagai informan dengan berbagai latar belakang profesi.

F. Penelitian Terdahulu

Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu peneliti harus berbekal teori¹². Pada sub bab pembahasan ini akan disampaikan mengenai penelitian-penelitian yang sudah dilakukan lebih dahulu dan cukup relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penting disampaikan agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Sebagai berikut:

1. Maimun, 2016. "*The Existence of Mekol Nyo'on Formula in Tradition of Heritance Division in Madura*". Jurnal. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pembagian waris di Pamekasan Madura dengan konsep *mekol nyo'on* (2:1) sudah tergantikan dengan formulasi yang berbeda, yang lebih mementingkan kebaikan dan kemaslahatan semua ahli warisnya tanpa membedakan jenis kelamin, dengan standar utama

¹² Ibid, (2014)

kesetaraan dalam kesejahteraan ekonomi dan kemanusiaan antara sesama dalam keluarga, dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama¹³

2. Endang Sriani. 2018. *"Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender"*. Jurnal. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pembagian warisan klasik 2:1 bukanlah sesuatu hal yang sifatnya final, melainkan dapat berubah menjadi 1:1 atau 2:1 sesuai dengan berubahnya kondisi masyarakatnya. Bahwa pembacaan terhadap teks, harus dilakukan secara kontekstual untuk mendapatkan hukum yang berkeadilan sesuai dengan tujuan islam¹⁴
3. Reni Nur Aniroh. 2020. *"Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral. Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin"*. Jurnal. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa; hazairin telah memberikan kail awal dibukanya pintu kesetaraan dalam garis keturunan laki-laki dan perempuan melalui pemahaman terhadap ayat-ayat waris di dalam al-Qur'an. Berbeda dengan Hazairin, Munawir Sadzali hadir dengan konsep "Reaktualisasi Ajaran Islam"nya yang mendekonstruksi pola kewarisan 2:1 menjadi 1:1, gagasan ini muncul karena rasio 2:1 dirasa kurang menjadi wadah "keadilan" dalam konteks keIndonesiaan. Dalam perkembangan selanjutnya, Sukris

¹³ Maimun. 2016. The Existence of *Mekol Nyo'on* in Tradition of Heritance Division in Madura. KARSA: *Jurnal Sosial dan Kebudayaan Islam*. Vol 24 (1). 67-83

¹⁴ Sriani, E. 2018. *Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender*. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol 1 (2). 133-149

Sarmadi tampil dengan konsep mengkomparasikan kedua pemikiran tersebut. Rumusan ke Indonesia an nya tampak pada usahanya memasukkan konsep harta bersama sebagai objek baru harta yang diwariskan, serta wasiat wajibah sebagai control atas keadilan secara legal spesifik kondisi para ahli warisnya¹⁵

4. Muhammad Mahsus. 2020. *“Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan”*. Jurnal. Hasil dari pada penelitian in menyatakan bahwa; bagian waris laki-laki dan perempuan tidak dapat disetarakan, melainkan tetap pada kaidah 2:1. Hal ini didasarkan pada telaah historis tentang peningkatan eksistensi perempuan yang sudah ada pada masa turunnya wahyu, ketentuan umum dalam syariat tentang bagian warisan laki-laki dan perempuan 2:1 dan tetapnya kewajiban memberi nafkah yang dibebankan kepada laki-laki sesuai dengan kodrat penciptaannya¹⁶
5. Moh Mujiburrohman, Siti Muafatun. 2021. *“Hacking Muhammad Syahrur’s Hudud Theory and its Relevance to the Inheritance of Sangkolan Madurese People”*. Jurnal. Penelitian ini menyatakan bahwa; terdapat relevansi antara pembagian waris dengan metode teori *hudud* milik Muhammad Syahrur dengan pembagian waris (*hibbe*

¹⁵ Aniroh. R. N. 2020. Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral, Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin. *Jurnal Al-Ahwal*. 13 (2). 119-138

¹⁶ Mahsus. M. 2020. “Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan”. *JIL: Journal of Islamic law*. 1(1). 25-45

waris) adat Madura dalam merealisasikan kesetaraan gender, baik individual atau kolektif antar golongan penerima waris. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan, dimana sistem waris di Madura berdasarkan hukum adat (*'urf*) sedangkan teori Muhammad Syahrur berdasarkan pada *al-Tanzil al-Hakim* dengan melakukan rekonstruksi terhadap penafsiran¹⁷.

dari apa yang telah disampaikan di atas mengenai penelitian terdahulu, agar lebih jelasnya, akan peneliti sampaikan dalam bentuk tabel, mengenai apa yang menjadi nilai kesamaan, dan perbedaan daripada penelitian tersebut.

No	Nama	Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Maimun	The Existence of Mekol Nyo'on Formula in Tradition of Heritance Division in Madura. 2016	Meneliti tentang adat waris yang berlaku di Masyarakat Pamekasan Madura	Teori analisa yang digunakan. Dalam penelitian ini lebih fokus terhadap sebab perubahan formulasi adat waris yang terdapat di Pamekasan Madura
2	Endang Sriani	Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. 2018	Fokus penelitiannya sama-sama pada pembahasan waris berkeadilan gender	Teori analisa yang digunakan. Penelitian ini menggunakan fiqh mawaris kontemporer, dan jenis penelitiannya ialah pustaka. sedangkan peneliti menggunakan pendekatan <i>qira'ah mubadalah</i> . dengan jenis penelitian etnografi

¹⁷ Rohman, M. M., Muafatun, S. 2021. Hacking Muhammad Syahrur's Theory and Its Relevance to The Inheritance of Sangkolan Madurese People. *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*. 19(2). 182-199

3	Reni Nur Aniroh	Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral. Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin. 2020	Meneliti tentang ide sistem waris berdasarkan kesetaraan gender utamanya oleh teori yang dicetuskan ahli pasca Hazairin	Penelitian ini hanya berada di tataran teoritis, bukan studi etnografi sebagaimana dalam penelitian ini. Juga hanya fokus pada teori yang dikembangkan oleh para ahli pasca Hazairin.
4	Muhammad Mahsus	Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan. 2020	Sama-sama meneliti tentang isu kesetaraan dalam waris	Pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian Mahsus, menggunakan pendekatan tafsir kontekstual dan teori eksistensi perempuan utamanya di Pulau Jawa. sedangkan dalam penelitian ini menggunakan <i>Mubadalah</i> sebagai kacamata pendekatannya, dan objek penelitiannya merupakan budaya secara khusus pada Masyarakat Sejati
5	Moh Rohman, Muafatun Mujibur Siti	Hacking Muhammad Syahrur's Hudud Theory and its Relevance to the Inheritance of Sangkolan Madurese People. 2021	Meneliti tentang adat waris Madura yang disebut <i>sangkolan</i>	Teori pendekatannya yang digunakan. Dalam penelitian Mujib, Muafatun menggunakan <i>hudud</i> nya Syahrur. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan <i>qira'ah mubadalah</i> dalam melihat fenomena <i>sangkolan</i> , dan tidak hanya berusaha mencari relevansi belaka, akan tetapi ingin mengungkap

				makna yang terkandung dalam waris adat <i>sangkolan</i> .
--	--	--	--	---

Tabel 1: Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data, dan analisis pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembahasan pola implementasi pembagian waris adat *sangkolan* setidaknya terbagi dalam dua kelompok, yakni: *Pertama*, pola implementasi berbasis prosentase. Dalam pola pembagian ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni: a). Perempuan menjadi prioritas. b). Pembagian merata (*Fifty-fifty*). c). Pembagian relatif. *Kedua*, pola implementasi berbasis waktu. Dalam pola pembagian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: a). sebelum meninggalnya pewaris (orang tua). b). pasca meninggalnya pewaris (orang tua). c). sebelum dan pasca meninggalnya pewaris (orang tua).
2. Waris adat *sangkolan* dapat dikatakan sebagai reaksi sosial daripada konsep *qira'ah mubadalah*. Dimana salah satu tujuan dari adanya pola implementasi pembagian waris *sangkolan* ialah menciptakan kemaslahatan, kesetaraan, dan rasa keadilan antara sesama saudara. Selain hal tersebut, setidaknya *qira'ah mubadalah* dapat menjadi *problem solver* dari adanya kesalahan fahaman penafsiran dan pemahaman terhadap penggalan ayat Q.S an-Nisa 4:11 utamanya dalam formulasi waris 2:1.

Adapun mengenai *sangkolan* dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal yang erat kaitannya dengan *sangkolan* seperti halnya pasal 176 yang secara tegas menyatakan bahwa bagian laki-laki adalah dua berbanding satu dengan perempuan (2:1). Dalam praktiknya *sangkolan* tidak dapat memenuhi aturan dalam pasal tersebut, utamanya dalam pola pembagian “perempuan menjadi prioritas”. Pasal 183 menyatakan bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian waris setelah masing-masing menyadari bagiannya. sebagaimana dipaparkan di atas bahwa *sangkolan* dalam pasal ini hanya dapat memenuhi frasa pertama, yakni kesepakatan melakukan perdamaian, sedangkan frasa kedua “setelah mengetahui bagiannya masing-masing” sangat sukar dijumpai. Sedangkan jika dilihat dari ayat 2 dan 3 pasal 195 KHI, *sangkolan* juga dapat dikatakan sebagai wasiat. Terakhir ialah dalam pasal 211, bahwa jika *sangkolan* disebut sebagai hibah seperthalnya dalam pola implementasi “sebelum meninggalnya orang tua” dapat juga dikatakan sebagai waris.

3. Konsep *qira'ah mubadalah* secara teoritis memiliki relevansi yang kuat dengan implementasi waris adat *sangkolan* secara praktis. Dimana salah satunya ialah dalam konsep *qira'ah mubadalah* menyatakan bahwa penyetaraan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dapat dipertimbangkan jika kenyataan sosial, dan tanggung jawab secara moral dalam suatu masyarakat telah berubah,

dalam arti bahwa, pembagian waris (harusnya) bersifat elastis, tidak rigid dan kaku. Sedangkan pola implementasi waris adat *sangkolan* terbukti memiliki sifat elastisitas, dan fleksibilitas yang begitu kuat. Kadangkala perempuan menjadi prioritas, dan adakalanya pembagian secara merata, tentunya hal ini ditopang oleh pondasi alasan dan pertimbangan yang kuat yang salah satunya ialah kemaslahatan keluarga, dan penyetaraan taraf ekonomi antar saudara. Adapun kaitannya dengan KHI ialah bahwa *qira'ah mubadaah* dan KHI sama-sama saling melengkapi satu sama lain, yakni memiliki ladang garapan masing-masing. *Qira'ah mubadalah* dapat memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits yang bias gender utamanya dalam ayat waris 2:1, dan KHI dapat memberikan kepastian pembagian dalam hal waris yang di muat dalam beberapa pasal di dalamnya.

B. SARAN

Dalam penelitian ini saran yang akan dipaparkan terbagi dalam dua hal, sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritik

Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa *qira'ah mubadalah* secara teoritis menjadi inspirasi terhadap praktik waris adat *sangkolan*, dimana keadilan, kesetaraan gender, dan kemaslahatan lebih diutamakan dalam praktik waris adat *sangkolan*, pun juga teori *qira'ah mubadalah* memberikan gambaran dan

pemahaman baru bahwa ayat *mawarits* dalam al-qur'an utamanya ungkapan "dua banding satu" sama sekali tidak sedang menegaskan sifat superioritas laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Begitu juga dengan *sangkolan*, bahwa laki-laki tidak menjadi jaminan akan mendapatkan warisan lebih, begitu juga sebaliknya, bahwa menjadi seorang perempuan tidak menjadikan jaminan akan di prioritaskan dalam waris adat *sangkolan*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dapat dijumpai beberapa hal menarik, bahwa pada kenyataannya *sangkolan* dapat dikatakan sebagai warisan dengan catatan dapat memenuhi frasa "setelah masing-masing mengetahui bagiannya" dalam pasal 183. Juga dapat dikatakan sebagai wasiat sebagaimana dalam pasal 195, dan dapat dikatakan sebagai hibah waris sebagaimana dalam pasal 211.

2. Rekomendasi

Dalam penelitian ini terdapat tiga rekomendasi atau saran yang mungkin dapat di aplikasikan oleh Masyarakat Sejati dalam implementasi waris adat *sangkolan*, yakni; *Pertama*, mengingat pentingnya ilmu waris yakni faraid, hingga disebutkan dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW, bahwa faraid merupakan 1/3 dari ilmu agama. Maka seyogyanya demi *ittiba'* terhadap hadits tersebut setidaknya semua ahli waris terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing secara faraid.

Kedua, jika dimungkinkan pasca pembagian *sangkolan* utamanya *sangkolan* yang dibagikan sebelum orang tua meninggal terdapat suatu kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan diberikan tanda tangan oleh semua ahli waris begitu juga dengan orang tua yang mewariskan (*menyangkolkan*). *Ketiga*, dalam praktik waris *sangkolan* ditemukan fakta bahwa mayoritas ahli waris yang menerima bagian *sangkolan* utamanya berupa tanah (sawah atau pekarangan) tidak segera diberikan legalitas secara hukum yakni sertifikat hak milik (SHM). Dalam artian bahwa dikhawatirkan dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti contoh perebutan hak waris oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. Hal ini menjadi celah yang harus segera dibenahi bahwa dengan diberikannya SHM akan lebih menguatkan secara hukum terhadap status kepemilikan benda (tanah) tersebut.



DAFTAR RUJUKAN

- Abu Bakar, A. 1989. Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab. *Disertasi Doktorat*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga. Dalam Aniroh, R.N. 2020
- Adib. M. Mujahidah. N. 2021. Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak. Fokus: *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. 6 (2)
- Ahmad, T. 2014. *Metode-metode dalam penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Al-Baidhawi, N. A. S. *Anwar al-Tanzil wa Asraru al-Ta'wil*. Juz II. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi
- Albaqi, F, R. 2016. Analisis Konseling Resiprokal Untuk Meningkatkan Sensitifitas Gender Pada Pasangan Suami Istri (Kajian Bimbingan Konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir). Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Al-Bukhori. M. I. 2011. *Shahih Al-Bukhori a-jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umurii Rosulillah wa Sunanihi wa Ayyamih*. t.tp. Dar Al-Hadits.
- Al-Farran, Ahmad Musthafa. 2006. *Tafsir Imam Syafi'i*. Terj. Hasman, F, dkk. Jakarta: Almahira)
- Al-Jundi. M. A. t.th. *Al-Mirts Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar Al-fikr Al-Arabi
- Al-Kurdi. t.t. *Ahkam al-Mar'ah al-Fiqh al-Islamiy*. Terjemahan Oleh Moh Zuhri, Ahmad Qorib. 1995. Semarang: Dina Utama.
- Al-Munawwir. A. W. 1984. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir
- Al-Qurthubi, M. A. 1993. *Al-Jami' li Al-Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Shabuni, M.A. 2003. *Al-thibyan fi Ulum al-Qur'an*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah
- Al-Shabuni. M,A. 1996. *Rawa'iu Al-bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*. Juz II Beirut: Dar Al-Fikr
- Al-Zuhaili. W. t.t. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Vol 10. Damaskus: Dar al-Fikr
- Amalia, E., Az Zafi, A. 2020. *Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan*. Jurnal Ahkam Vol 8 No 2.
- Aniroh, R. N. 2020. Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral, Sistem Kewarisan Bilateral Pasca Hazairin. *Jurnal al-Ahwal*, 13(2): 119-138.
- Aniroh. R.N. 2020. Dalam Abu Bakar, A. 1989. Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab. *Disertasi Doktorat*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga
- Aniroh. R.N. 2020. Dalam Hazairin. 1982. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas.

- Bafadal. I., Bakri. M. 2013. *Metode penelitian kualitatif, tinjauan teoritis dan praktis*. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang kerjasama dengan Visipress Media
- Bakri, M. Disampaikan pada perkuliahan “Metodologi Penelitian Tesis”
- Bakri. M. 2013. *Metode penelitian kualitatif, tinjauan teoritis dan praktis*. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang kerjasama dengan Visipress Media
- Bil Uzm, N. R. dalam prolog Kodir, F. A. 2019. *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD
- BPS Kabupaten Sampang. (2021). Kecamatan Camplong Dalam Angka 2021
- Budiarti, S. 2018. *Hukum Waris Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Dwi Lesatri. A. 2020. Qira’ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur’an Surah Ali Imran: 14. *Jurnal Mu’asarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. 2 (1)
- Hasanah, H. 2012. Teknik-Teknik Observasi Sebuah Alternative Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial. *Jurnal Fakultas Dakwah UIN Wali Songo Semarang*
- Hazairin. 1982. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas. Dalam Aniroh. R.N. 2020
- Hermanto, A. Ismail, H. dan Iwanuddin. 2022. Menjaga Nilai-nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah dan Hukum*. Vol 4 (1). 43-57.
- Hermanto. A. 2017. Islam, Perbedaan, dan Kesetaraan Gender. *Nizam; Journal of Islamic Studies*. Vol 5 (1)
- Hipni, M., Karim, M. 2019. Akar Budaya Emansipasi Pekerja Imigran Wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura. *KABILAH; Journal of Social Community*. 4(2). 1-15
- Jatim.bps.go.id di akses pada tanggal 27 April 27, 2023 Pukul 19:03
- Kartono, Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Katsir, Ibn. 2010. *Tafsir Al-Qur’an al-Azhim*. Kairo: Dar al-Hadits.
- KBBI V. Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kodir, F. A. 2019. *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Kodir, F.A. 2015. *Interpretation of Hadits for Equality Between Women and Men: Reading tahrir al-Mar’ah fi ‘Ashr Risalah by Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqa*. Desertasi. Yogyakarta: UGM
- Mahsus. M. 2020. “Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan”. *JIL: Journal of Islamic law*. 1(1). 25-45
- Maimun. 2016. The Existence of *Mekol Nyo’on* in Tradition of Heritance Division in Madura. *KARSA: Jurnal Sosial dan Kebudayaan Islam*. 24(1). 67-83

- Ma'mur, J. 2016. *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf al-Qardhawi*. Jurnal Muwazah Vol 8, No 1.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyid. H. 1995. *Menelusuri Faktor Sosial yang Berpengaruh, in Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. H Munawir Sjadzali*. Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia kerjasama dengan Paramadina. Dalam Aniroh, R.N. 2020
- Muhammad Al-Salman. A.Z. 2001. *Al-Kunuuuz Al-Maliyah fi Al-Faraid Al-Jaliyah*. Riyadh: Dar Al-Thayyiba
- Muhammad, S. 2007. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara
- Muhibbussabry. 2020. *Fikih Mawaris*. Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya
- Mujib Mabruri. A. M. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT. Pusaka Firdaus
- Muthiah. A., Hardani. P. S. 2015. *Hukum Waris Islam* Jakarta: Pustaka Yustisia
- Nawawi. M. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja
- Nawawi, H. 2003. *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Nurdin, 2013. Analisis Penerapan Metode Bi Al-Ma'tsur Dalam Tafsir Ibn Katsir Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Hukum. *As-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol 47 No. 1.
- Rafiq, A. 2022. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Rohman, M. M., Muafatun, S. 2021. Hacking Muhammad Syahrur's Theory and Its Relevance to The Inheritance of Sangkolan Madurese People. *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*. 19(2). 182-199
- Sarmadi, S. A. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shaikh, N.M. 1991. *Woman in Muslim Society*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Sisma, A, F. katadata.co.id Di akses pada tanggal 26 April 2023 Pukul 2:55
- Sriani, E. 2018. Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol 1 (2). 133-149
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunan Abu Dawud No 236. Sunan Al-tirmidzi No 163 dalam Faqihuddin A. K. 2019
- Sutopo. H. B 2013. *Metode penelitian kualitatif, tinjauan teoritis dan praktis*. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang kerjasama dengan Visipress Media.
- Suwartono. 2014. *Dasar-dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset
- Umar. N. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina
- Undang-undang No 9 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wahib, A.B. 2014. Reformasi Hukum Waris Di Negara-negara Muslim. *Jurnal As-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol 48 No 1. 29-54
- Wijaya, W.P. Ayat-ayat dalam tinjauan tafsir maudhu'i dan penyimpangannya di Indonesia. *WARDAH Jurnal Dakwah dan Kemsyarakatan*. ISSN 1412-3711 E-ISSN 2503-3050

- Wiyata, L. (2013). *Mencari Madura*. Jakarta:Phronesis Publishing
- Zulfikar, E., Abidin, Z, A. 2019. *Peafsiran Tekstual Terhadap Ayat-ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir*. Jurnal al-Quds; Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadits Vol 3 No 2.
- Q.S Al-Hujurat (49): 13
- Q.S Ali 'Imran (3): 195
- Q.S an-Nisa' Ayat 11,
- Q.S An-Nisa'(4): 1
- Q.S At-Taubah (9): 7

